



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LILIRILAU**

Jalan Pahlawan Nomor 173 ☎ 0484-421514 Pajalesang 90871

**KEPUTUSAN CAMAT LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : /III/2018**

**MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
LAPORAN KINERJA KANTOR CAMAT LILIRILAU
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018**

CAMAT LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Kinerja Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2018, maka diperlukan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja;
- b. bahwa dengan adanya Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja maka pengumpulan data kinerja Laporan Kinerja Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng akan lebih terarah dengan hasil yang lebih akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat MLilirilau Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Lilirilau tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2018.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2018.
- KEDUA : Data Kinerja yang dimaksud pada Diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2018.
- KETIGA : Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I serta Penanggung Jawab ketersediaan data capaian kinerja tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cabenge
Pada tanggal : Maret 2018

Camat Lilirilau,

ANDI AGUSALIM,S.STp,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19820801 200112 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Kepala Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT LILIRILAU KAB. SOPPENG

NOMOR : /III/ 2018

TANGGAL : Maret 2018

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018

No.	Uraian Prosedur	Flowchart					
		Kasubag Perenc, Pelap & Keuangan	Kasi, Kep. Desa/Kel.	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan mulai mengumpulkan data			SK Tim Penyusun Laporan Kinerja	10 Menit	Dimulainya pengumpulan data kinerja	
2	Menyusun format pengumpulan data kinerja			Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Daerah	1 hari	Format Data Kinerja	
3	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja ke Kasi dan Kep. Desa/Kel. terkait			Format yang telah disusun	1 hari	Format data kinerja yang diterima oleh setiap SKPD terkait	
4	Mengisi Format Data Kinerja oleh SKPD terkait			Data Kinerja dari Penanggungjawab Data Kinerja	3 Hari	Format Data Kinerja yang telah diisi	
5	Menerima data kinerja yang telah diisi oleh masing-masing Kasi, Kep. Desa/Kel. terkait			Data Kinerja dari Kasi, Kep/ Desa/Kel. dan Data Sumber Lainnya	5 Hari	Data Kinerja yang terhimpun dari Kasi, Kep/ Desa/Kel. terkait	
6	Memverifikasi, mengklarifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja yang diserahkan oleh Kasi, Kep/ Desa/Kel.			Data yang diserahkan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	1 Hari	Data Kinerja yang telah terverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan LKj Kab.Soppeng	
7	Mengkompilasi data kinerja yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Kinerja Kantor Camat Lilirilau (Hasil Pengumpulan Data)			Dokumen hasil pengumpulan data kinerja	1 Hari	Dokumen Data Kinerja	

Camat Lilirilau,

ANDI AGUSALIM.S.STp.M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19800801 200112 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT LILIRILAU KAB. SOPPENG

NOMOR : /III/ 2018

TANGGAL : Maret 2018

PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA
LAPORAN KINERJA CAMAT LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kepala Seksi Penanggungjawab Data Kinerja
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan (S1)	Presentase izin yang diterbitkan tepat waktu	87%	Kasi perekonomian
2	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Administrasi Umum dan Keuangan (S2)	Presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100%	Kasubag umum dan kepegawaian
3	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	100%	Kasubag umum dan kepegawaian
4	Peningkatan Peran pemerintah kecamatan sebagai Fasilitator dan Mediator	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100%	Kasi Pemerintahan
5	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai LPM Aktif	75%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Camat Lilirilau,

ANDI AGUSALIM, S.STp, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19800801 200112 1 002